



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 577/KM.6/2017

TENTANG

MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
- b. bahwa untuk menyikapi perkembangan penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.6/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. Peraturan.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI.
- PERTAMA : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri merupakan pedoman bagi Pengguna Barang dalam rangka penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.
- KEDUA : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. sistem dan prosedur Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pengadaan; dan
 - c. ilustrasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri.

KETIGA.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KM.6/2016.
- KEEMPAT : Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Penerapan Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri digunakan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KM.6/2015 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
4. Wakil Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Direktur.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u. b.

Kepala Bagian Umum



Partolo

NIP 19680323 198803 1 004



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 577/KM.6/2017
TENTANG
MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG
MILIK NEGARA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS
OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

MODUL PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
UNTUK PENYUSUNAN
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
BERUPA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri ("SBSK AADB"), dalam rangka penyajian dan penghitungan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, perlu disusun Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Berupa AADB.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum konsep penyusunan RKBMN Untuk Pengadaan dan Pemeliharaan BMN tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan RKBMN sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 174/KM.6/2016.

Adapun Modul ini disusun sebagai penjabaran penerapan SBSK AADB yang dapat diusulkan pengadaannya sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 76/PMK.06/2015 ("PMK SBSK AADB"). Dengan adanya modul ini, diharapkan Perencanaan Kebutuhan BMN dapat dipahami secara lengkap, menyeluruh, dan mendalam terutama dalam proses penyusunan RKBMN Untuk Pengadaan AADB.

C. Ruang Lingkup

Untuk memudahkan pemahaman atas modul ini, Kementerian/Lembaga agar memahami konsep menyeluruh Perencanaan Kebutuhan BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN dan ketentuan KMK Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan RKBMN sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 174/KM.6/2016.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Selanjutnya, ruang lingkup Modul ini dibatasi pada Penyusunan RKBMN untuk Pengadaan BMN berupa AADB. Dalam BAB II disajikan sistem dan prosedur Perencanaan Kebutuhan BMN untuk pengadaan BMN berupa AADB. BAB III merupakan ilustrasi penyajian RKBMN sebagaimana Form IA dan Form IB yang merupakan lampiran PMK Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai berikut:

1. RKBMN Kuasa Pengguna Barang Untuk Pengadaan; dan
2. RKBMN Pengguna Barang Untuk Pengadaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENGADAAN

Sebagaimana diuraikan dalam BAB I modul ini, Perencanaan Kebutuhan BMN dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan ketersediaan BMN yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.

RKBMN untuk pengadaan BMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan. Tata cara penyusunan RKBMN bersifat *bottom-up*. Perencanaan kebutuhan BMN disusun pada tingkat satuan kerja dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

A. Penyusunan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

1. Usulan RKBMN

Dalam menyusun RKBMN, Kuasa Pengguna Barang (KPB) berpedoman pada Renstra-K/L yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagaimana diatur dalam PMK SBSK AADB.

a. Renstra-K/L

Penggunaan BMN dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Untuk itu, diperlukan adanya relevansi atau keterkaitan pengadaan BMN dengan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang konsisten dengan sasaran strategis Kementerian/Lembaga.

b. Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

Sesuai Lampiran I dan Lampiran II PMK SBSK AADB, SBSK untuk AADB adalah sebagaimana Tabel II.A.1.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tabel II.A.1.
SBSK Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas
Operasional Jabatan Di Dalam Negeri

Kualifikasi	Tingkatan Jabatan	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Jenis/Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)
A1	Menteri dan yang setingkat	2	Sedan/3.500 cc/6 silinder dan/atau SUV/3.500 cc/6 silinder
A2	Wakil Menteri dan yang setingkat	1	Sedan/3.500 cc/6 silinder atau SUV/3.500 cc/6 silinder
B	Eselon Ia dan yang setingkat	1	Sedan/2.500 cc/4 silinder atau SUV/3.000 cc/6 silinder
C	Eselon Ib dan yang setingkat	1	Sedan/2.000 cc/4 silinder
D	Eselon IIa dan yang setingkat	1	SUV/2.500 cc/4 silinder
E	Eselon IIb dan yang setingkat	1	SUV/2.000 cc/4 silinder
F	Eselon III dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor	1	MPV/2.000 cc bensin/4 silinder atau MPV/2.500 cc diesel/4 silinder
G1	Eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota	1	MPV/1.500 cc/4 silinder
G2	Eselon IV dan yang setingkat yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota	1	Sepeda Motor/225 cc/1 silinder

Perlu dicermati bahwa SBSK sebagaimana diatur dalam PMK SBSK AADB secara umum merupakan batas tertinggi standar BMN yang dapat diusulkan pengadaannya. Dalam hal KPB memiliki pertimbangan sehingga pengadaan BMN dapat diupayakan di bawah standar maksimum, maka KPB dapat mengusulkan BMN di bawah standar maksimum tersebut pada kolom (4) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dengan tetap melakukan *input* SBSK pada kolom (5) Form IA Lampiran I PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Optimalisasi *Existing* BMN

Dalam rangka optimalisasi *existing* BMN, penetapan kebutuhan pengadaan BMN akan mempertimbangkan *existing* BMN berupa AADB sesuai usulan rencana pengadaannya. Hal ini sebagaimana definisi Perencanaan Kebutuhan BMN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

“Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/D untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”.

a. Data *Existing* BMN

Data *existing* BMN yang dipertimbangkan dalam penyusunan RKBMN untuk pengadaan AADB adalah data sub kelompok kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1) Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
 - (a) Sedan (3020101001)
 - (b) Jeep (3020101002)
 - (c) Station Wagon (3020101003)
 - (d) Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (3020101999)
- 2) Kendaraan Bermotor Penumpang
 - (a) Mini Bus (3020102003)
 - (b) Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya (3020102999)
- 3) Kendaraan Bermotor Roda Dua
 - (a) Sepeda Motor (3020104001)
 - (b) Scooter (3020104002)
 - (c) Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya (3020104999)

b. Penyesuaian *existing* BMN dengan SBSK AADB

1) Rencana Penggunaan

Rencana penggunaan terhadap *existing* BMN berupa AADB merupakan alokasi terhadap AADB yang telah ada dengan memperhatikan rencana penggunaan antara lain:

(a) Status Tetap

Status tetap terhadap *existing* BMN adalah apabila terhadap AADB *existing* tersebut tetap digunakan untuk menunjang kegiatan dinas operasional pejabat sebagaimana selama ini. AADB tersebut dipertimbangkan sebagai AADB yang dapat dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pejabat yang bersangkutan sebagaimana kolom (6) Lampiran I Form IA PMK Perencanaan Kebutuhan BMN.

(b) Dialihkan ke pejabat lain

Rencana penggunaan *existing* AADB berupa pengalihan sebagai AADB pejabat lainnya harus tetap memperhatikan SBSK AADB untuk pejabat yang akan menerima alokasi tersebut serta tetap mempertimbangkan Renstra-K/L yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(c) Digunakan sebagai kendaraan operasional

Alih fungsi kendaraan dinas jabatan menjadi kendaraan operasional agar dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Renstra-K/L

Alih fungsi dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. Dalam hal ini, tugas dan fungsi selama ini berjalan kurang optimal akibat performa existing kendaraan dinas operasional yang kurang baik atau terdapat penambahan tugas dan fungsi; dan

2. Kewajaran

a. Jumlah kendaraan dinas operasional setelah alih fungsi

(1) Alih fungsi dapat dilaksanakan sepanjang jumlah kendaraan operasional kantor setelah alih fungsi tidak melebihi standar jumlah maksimal kendaraan dinas operasional yang berlaku pada masing-masing K/L (jika ada); atau

(2) Jumlah kendaraan operasional dengan adanya alih fungsi tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, alih fungsi direncanakan berkenaan dengan rencana pemindahtanganan/penghapusan existing kendaraan operasional kantor yang didukung dengan dokumen memadai dengan mempertimbangkan ketentuan pengelolaan BMN mengenai pemindahtanganan/penghapusan BMN;

b. Umur kendaraan

AADB yang direncanakan untuk dialihkan menjadi kendaraan operasional sekurang-kurangnya telah berumur 5 (lima) tahun pada tahun yang direncanakan:

(1) Terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

(2) Terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru;

dan

c. Jenis dan Spesifikasi

Jenis kendaraan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah kerja dengan kapasitas mesin tidak melebihi 2.500cc.

Secara umum, rencana alih fungsi agar mengedepankan prinsip value for money (efisiensi, efektifitas, ethic, dan ekonomis).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(d) Diproses untuk alih status penggunaan

Pengalihan status penggunaan *existing* AADB dapat dilakukan sepanjang terdapat Pengguna Barang lainnya yang mengajukan permohonan alih status penggunaan tersebut kepada Pengguna Barang yang menguasai *existing* AADB tersebut maupun kepada Pengelola Barang dalam hal AADB yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

2) Rencana Penghapusan AADB

Terhadap *existing* AADB dimaksud apabila setelah dilakukan verifikasi fisik dan administratif terhadap AADB tersebut memenuhi syarat-syarat penghapusan maka dapat dilakukan rencana penghapusan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penghapusan Barang Milik Negara.

Dalam hal AADB memenuhi syarat untuk dialihkan ke pejabat lain/digunakan sebagai kendaraan operasional/dialih status penggunaannya/dihapuskan, maka *existing* AADB tidak dipertimbangkan untuk dioptimalisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan AADB yang diusulkan pengadaannya. Dalam hal ini, *existing* AADB telah sesuai dengan SBSK.

3. Kebutuhan Riil BMN

Kebutuhan riil BMN merupakan kebutuhan BMN yang diperoleh berdasarkan perhitungan SBSK (sebagaimana uraian pada angka 1 huruf b) setelah dikurangi dengan optimalisasi *existing* BMN (sebagaimana uraian pada angka 2).

4. Keterangan Lainnya

KPB agar memberikan informasi mengenai berbagai alternatif skema pemenuhan kebutuhan BMN yang dimungkinkan antara lain pembelian/sewa/sewa beli/penggunaan sementara/alih status dan rekomendasi alternatif terbaik diantaranya.

B. Penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang

Ketentuan mengenai penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan RKBMN sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 174/KM.6/2016 berlaku *mutatis mutandis* untuk penggabungan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan BMN berupa AADB.

C. Penyusunan RKBMN Pengguna Barang

Ketentuan mengenai penggabungan RKBMN Pengguna Barang untuk Pengadaan sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan RKBMN sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 174/KM.6/2016 berlaku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

mutatis mutandis untuk penggabungan RKBMN Pengguna Barang untuk Pengadaan BMN berupa AADB.

D. Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN

Ketentuan mengenai mekanisme Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN untuk pengadaan BMN berupa AADB sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 450/KM.6/2014 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan BMN Untuk Penyusunan RKBMN sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 174/KM.6/2016 berlaku *mutatis mutandis* untuk mekanisme Usulan Perubahan Hasil Penelaahan RKBMN untuk Pengadaan BMN berupa AADB.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III
ILUSTRASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
BARANG MILIK NEGARA UNTUK PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL JABATAN DI DALAM NEGERI

Ilustrasi kasus menggunakan beberapa terminologi yang digunakan dalam PMK Perencanaan Kebutuhan BMN dan PMK SBSK AADB. Di samping itu, diperlukan pemahaman atas penggunaan beberapa jenis data dalam setiap ilustrasi. Berikut adalah definisi dan penjabaran penggunaan data dalam perhitungan SBSK yang digunakan secara berulang:

- a) Tingkatan jabatan menentukan jumlah maksimum kendaraan, pilihan jenis, dan kualifikasi kelas maksimum.
 - b) Optimalisasi *existing* BMN dipertimbangkan sebagai pemenuhan sebagian/seluruh kebutuhan AADB yang diusulkan pengadaannya.
- A. Pengadaan AADB pada satuan kerja dimana terdapat *existing* AADB yang direncanakan tetap digunakan sesuai peruntukannya
1. Contoh Kasus
KPB merencanakan pengadaan AADB sebanyak 7 (tujuh) unit masing-masing untuk pejabat setingkat Menteri dan Pejabat Eselon Ia, serta 5 (lima) orang Pejabat Eselon IIa.
 2. Asumsi-asumsi:
 - a. Terdapat 1 (satu) unit *existing* BMN yang digunakan oleh Menteri dan direncanakan tetap akan digunakan oleh Menteri tersebut.
 - b. Pejabat Eselon Ia dan IIa belum memiliki AADB.
 - c. Kondisi *existing* BMN adalah Baik (B).
 3. Penjelasan RKBMN Kuasa Pengguna Barang untuk Pengadaan:
 - a. Usulan BMN
Usulan BMN merupakan besaran jumlah unit AADB yang direncanakan akan diadakan.
 - b. SBSK
SBSK AADB yang direncanakan berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana Tabel III.A.1.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Tabel III.A.1
SBSK AADB Yang Direncanakan Pengadaannya

No	Tingkatan Jabatan	Kualifikasi	Jenis/Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder	Jumlah Maks.
1	Menteri dan yang setingkat	A1	Sedan dan/atau SUV/3.500 cc/6	2
2	Eselon Ia dan yang setingkat	B	Sedan/2.500 cc/4 atau SUV/3.000 cc/6	1
3	Eselon IIa dan yang setingkat	D	SUV/2.500 cc/4	1

c. Optimalisasi *Existing* BMN

1 (satu) unit AADB yang direncanakan masih akan digunakan oleh Menteri merupakan AADB yang akan dioptimalkan sebagai pemenuhan kebutuhan sesuai standar.

d. Kebutuhan Riil BMN

Mempertimbangkan optimalisasi *existing* BMN berupa 1 (satu) unit AADB, kebutuhan riil untuk Pejabat setingkat Menteri adalah 1 (satu) unit AADB jenis Sedan atau SUV/3.500 cc/6 (enam) silinder. Adapun, kebutuhan riil untuk tingkatan jabatan Eselon Ia dan Eselon IIa adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu 1 (satu) unit AADB jenis Sedan/2.500 cc/4 (empat) silinder atau SUV/3.000 cc/6 (enam) silinder untuk Eselon Ia dan SUV/2.500 cc/4 (empat) silinder untuk Eselon IIa.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel III.A.2.

B. Pengadaan AADB dibawah kualifikasi standar pada satuan kerja dimana tidak terdapat *existing* AADB

1. Contoh Kasus

KPB merencanakan untuk mengadakan AADB sebanyak 12 (dua belas) unit sebagaimana Tabel III.B.1.

Tabel III.B.1
Usulan Pengadaan AADB Berdasarkan Tingkatan Jabatan

No	Tingkatan Jabatan	Spesifikasi AADB yang diusulkan (Jenis/Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)	Jumlah AADB yang diusulkan
1	Eselon Ia	Sedan/2.500 cc/4	1
2	Eselon IIa	SUV/2.000 cc/4	11
3	Eselon IIb		
Jumlah Usulan AADB			12



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. Asumsi-asumsi

- a. KPB belum mempunyai AADB.
- b. KPB mengusulkan pengadaan 8 (delapan) unit AADB untuk Pejabat Eselon IIa dibawah kualifikasi standar.

3. Penjelasan RKBMN KPB Untuk Pengadaan

a. Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran jumlah unit AADB yang direncanakan akan diadakan sesuai tabel III.B.1.

b. SBSK

SBSK AADB yang direncanakan berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana Tabel III.B.2.

Tabel III.B.2
SBSK AADB Yang Direncanakan Pengadaannya

No	Tingkatan Jabatan	Kualifikasi	Jenis/Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder	Jumlah Maks.
1	Eselon Ia dan yang setingkat	B	Sedan/2.500 cc/4 atau SUV/3.000 cc/6	1
2	Eselon IIa dan yang setingkat	D	SUV/2.500 cc/4	1
3	Eselon IIb dan yang setingkat	E	SUV/2.000 cc/4	1

c. Optimalisasi *Existing* BMN

KPB belum memiliki AADB, maka tidak terdapat optimalisasi *existing* BMN atau nilai optimalisasi *existing* BMN adalah nul (0).

d. Kebutuhan Riil BMN

Kebutuhan riil adalah sama dengan perhitungan SBSK yaitu:

- 1) 1 (satu) unit AADB Operasional Jabatan jenis Sedan/2.500 cc/4 (empat) silinder atau SUV/3.000 cc/6 (enam) silinder.
- 2) 11 (sebelas) unit AADB jenis SUV/2.000 cc/4 (empat) silinder dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) 8 (delapan) unit AADB untuk Pejabat Eselon IIa yang diusulkan dibawah kualifikasi standar.
 - (b) 3 (tiga) unit AADB untuk Pejabat Eselon IIb sesuai dengan klasifikasi yang bersangkutan.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel III.B.3.

C. Pengadaan AADB pada satuan kerja dimana *existing* BMN direncanakan untuk dialihkan ke pejabat lain

1. Contoh Kasus

KPB yang merupakan satuan kerja pusat Eselon I merencanakan pengadaan AADB sebanyak 1 (satu) unit dengan jenis Sedan kapasitas mesin 2.500cc bensin dengan 4 (empat) silinder untuk Pejabat Eselon Ia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

2. Asumsi-asumsi

- a. KPB mempunyai 1 (satu) unit AADB berupa SUV/3.000 cc solar/6 (enam) silinder.
- b. *Existing* AADB dimaksud pada huruf a direncanakan akan dialihkan ke Pejabat Eselon IIa.
- c. Kondisi *existing* BMN adalah Baik (B).

3. Penjelasan RKBMN KPB Untuk Pengadaan

a. Usulan BMN

Usulan BMN merupakan besaran jumlah unit AADB yang direncanakan akan diadakan yaitu Sedan/2.500 cc/4 silinder.

b. SBSK

Sesuai SBSK AADB, Pejabat Eselon Ia dapat dipertimbangkan untuk memiliki AADB dengan jumlah maksimum 1 (satu) unit dengan jenis Sedan/2.500 cc/4 silinder atau SUV/3.000 cc/6 silinder.

c. Optimalisasi *Existing* BMN

Perencanaan penggunaan atas *existing* AADB untuk dialihkan ke Pejabat Eselon IIa tidak dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan SBSK AADB Pejabat Eselon IIa adalah maksimum 1 (satu) unit dengan jenis SUV/2.500 cc/4 silinder. Untuk itu *existing* AADB tetap dipertimbangkan untuk digunakan oleh Pejabat Eselon Ia satker yang bersangkutan.

d. Kebutuhan Riil BMN

Untuk kasus ini satker Eselon I yang bersangkutan belum memiliki kebutuhan riil akan BMN berupa AADB.

RKBMN KPB – Pengadaan untuk kasus di atas disajikan pada Tabel III.C.1.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Tabel III.A.2.
RKBMN Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Operasional Jabatan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 888 Kementerian Contoh
UNIT ESELON I : 01 Sekretariat Jenderal
UNIT WILAYAH : 0199 Instansi Pusat
UNIT SATUAN KERJA : 537000 Satker Kantor Pusat AAAAAA
PROGRAM : 8880110 Program Contoh
KEGIATAN : 1715 Kegiatan Contoh
OUTPUT : 995 Kendaraan Bermotor
JENIS BELANJA : 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALI SASI EXISTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN Maks.	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A.	132111	Peralatan dan Mesin					
1.	3020101001	Sedan	1	2	1	1	Kualifikasi A1
2.	3020101001	Sedan	1	1	0	1	Kualifikasi B
3.	3020101002	Jeep*)	5	5	0	5	Kualifikasi D
JUMLAH USULAN AADB			7	8	1	7	

*) Tercantum dalam SBSK AADB adalah SUV dan disesuaikan dengan kodefikasi BMN menjadi Jeep.

<<kota>>,<<tanggal>>
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker AAAAAA

Nama Kepala Satker
NIP 196211152004121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Tabel III.B.3.
RKBMN Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Operasional Jabatan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 888 Kementerian Contoh
UNIT ESELON I : 09 Direktorat Jenderal AAA
UNIT WILAYAH : 0199 Instansi Pusat
UNIT SATUAN KERJA : 537999 Satker Ditjen AAA
PROGRAM : 8880910 Program Contoh
KEGIATAN : 1715 Kegiatan Contoh
OUTPUT : 995 Kendaraan Bermotor
JENIS BELANJA : 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALI SASI <i>EXISTING</i> BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN Maks.	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A.	132111	Peralatan dan Mesin					
1.	3020101001	Sedan	1	1	0	1	Kualifikasi B
2.	3020101002	Jeep*)	11	11	0	11	Kualifikasi E
JUMLAH USULAN AADB			12	12	0	12	

*) Tercantum dalam SBSK AADB adalah SUV dan disesuaikan dengan kodefikasi BMN menjadi Jeep.

<<kota>>,<<tanggal>>

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Ditjen AAA

Nama Kepala Satker

NIP 196211152004121001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Tabel III.C.1.
RKBMN Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Operasional Jabatan
RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
(PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUN 20XX

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 888	Kementerian Contoh
UNIT ESELON I	: 10	Direktorat Jenderal BBB
UNIT WILAYAH	: 0199	Instansi Pusat
UNIT SATUAN KERJA	: 587654	Satker Ditjen BBB
PROGRAM	: 8881010	Program Contoh
KEGIATAN	: 1715	Kegiatan Contoh
OUTPUT	: 995	Kendaraan Bermotor
JENIS BELANJA	: 532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALI SASI <i>EXISTING</i> BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN Maks.	KET
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
A.	132111	Peralatan dan Mesin					
1.	3020101001	Sedan	1	1	1	0	Kualifikasi B
JUMLAH USULAN AADB			1	1	1	0	

<<kota>>, <<tanggal>>

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Satker Ditjen BBB

Nama Kepala Satker
NIP 196211152004121001

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

u. b.
Kepala Bagian Umum



Partolof
NIP 19680323 198803 1 004